



PENETAPAN

Nomor : 58/Pdt.P/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan yang diajukan oleh :

Ir M.FAUZI NS

Tempat/Tanggal Lahir: Palembang, 27 November 1960, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : PNS, Alamat : Jalan Kapuas III Nomor :10/75 Rt 015 Rw 005 Kel Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu. Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 58/Pdt.P/2018/PN Bgl tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara Perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas.
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut.
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan.
- Setelah memperhatikan dan meneliti berita acara persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Pebruari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu di bawah Register Nomor : 58/Pdt.P/2018/PN Bgl tertanggal 19 Pebruari 2018 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di Palembang pada tanggal 14 Juli 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 549/109/VII/20.IV/JTC/91 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Palembang Kecamatan Olir Timur I.
- Bahwa anak ke-2 (dua) dari Pemohon bernama RIFA SALSABILLAH telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 20132/Um/1997 tertanggal 7 November 1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kodya Dati II Bengkulu..

Halaman 1 dari Halaman 9
Penetapan Nomor : 58/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak ke -2 (kedua) dari Pemohon tersebut tercantum namanya adalah RIFA SALSABIILA yang benar namanya RIFA SALSABIILAH.
 - Bahwa dalam dokumen-dokumen anak ke-2(kedua) Pemohon tersebut seperti ijazah, kartu keluarga tercantum nama anak ke 2 (dua) Pemohon adalah RIFA SALSABIILAH dan anak ke 3 Pemohon bernama ABDILLAH AFLAHA telah memiliki akta kelahiran Nomor : 2402/Um/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu sedangkan yang tertera dalam di dalam ijazah dan Kartu Keluarga nama anak ke-3 dari Pemohon tertera namanya ABDILLAH AFLAH.
 - Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen Pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon tersebut.
 - Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari maka Pemohon bermaksud merubah/memperbaiki nama anak ke-2 dan anak ke-3 Pemohon dalam akta kelahiran tersebut.
1. Anak ke-2 dari nama RIFA SALSABIILA dirubah/diperbaiki menjadi RIFA SALSABIILAH.
 2. Anak ke-3 dari nama ABDILLAH AFLAHA dirubah/diperbaiki menjadi ABDILLAH AFLAH.
- Bahwa untuk merubah/memperbaiki nama anak Pemohon dalam akta kelahiran tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.
 - Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan nama anak Pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu.
 - Bahwa perubahan/perbaikan nama anak Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan akan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perbaikan nama anak ke 2(dua) dan anak ke 3(tiga) Pemohon yang dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2032/Um/1997 tertanggal 7 November 1997 dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2042/Um/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum namanya RIFA SALSABIILA dirubah/diperbaiki menjadi RIFA SALSABIILAH dan anak

Halaman 2 dari Halaman 9

Penetapan Nomor : 58/Pdt.P/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-3 yang semula tercantum namanya ABDILLAH AFLAHA dirubah/diperbaiki menjadi ABDILLAH AFLAH.

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register akte kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap permohonan Pemohon tersebut oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1771022711600001 atas nama M.FAUZI NS dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1771026706670001 atas nama MUHABBAINI atas nama yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-1.
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1771070704160001, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-3.
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2032/Um/1997 atas nama RIFA SALSABIILA yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-4.
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2008/2009 atas nama RIFA SALSABIILAH yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-5.
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2008/2009 atas nama RIFA SALSABIILAH yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-6.
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2402/Um/2003 atas nama ABDILLAH AFLAHA yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-7.
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2014/2015 atas nama ABDILLAH AFLAH yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-8.

Halaman 3 dari Halaman 9
Penetapan Nomor : 58/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

1. SAKSI SURYA AGUSTI di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yakni dengan Pemohon ada hubungan keluarga yakni Pemohon adalah saudara angkat.
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan isterinya bernama MUHABBAINI.
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke Pengadilan ingin memperbaiki nama anaknya yang ke-2 yang tertulis dalam akta kelahiran yang bernama RIFA SALSABIILA menjadi RIFA SALSABIILAH, dan memperbaiki nama anaknya yang tertulis dalam akta kelahiran yang bernama ABDILLAH AFLAHA menjadi ABDILLAH AFLAH.
- Bahwa menurut saksi dalam dokumen lainnya seperti Kartu Keluarga, ijazah anak ke-2 maupun anak ke-3 Pemohon tertulis nama RIFA SALSABIILAH dan ABDILLAH AFLAH.
- Bahwa Pemohon mengetahui sebulan yang lalu ada kesalahan nama yang tercantum dalam akta kelahiran anak-anaknya.
- Bahwa menurut saksi, Pemohon perlu memperbaiki nama anak ke -2 dan anak ke-3 pada akta kelahiran adalah untuk masa depan dan untuk kepentingan administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. SAKSI NOVIANTI di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yakni dengan Pemohon ada hubungan keluarga yakni Pemohon adalah saudara angkat.
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan isterinya bernama MUHABBAINI.
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke Pengadilan ingin memperbaiki nama anaknya yang ke-2 yang tertulis dalam akta kelahiran yang bernama RIFA SALSABIILA menjadi RIFA SALSABIILAH, dan memperbaiki nama anaknya yang tertulis dalam akta kelahiran yang bernama ABDILLAH AFLAHA menjadi ABDILLAH AFLAH.
- Bahwa menurut saksi dalam dokumen lainnya seperti Kartu Keluarga, ijazah anak ke-2 maupun anak ke-3 Pemohon tertulis nama RIFA SALSABIILAH dan ABDILLAH AFLAH.
- Bahwa Pemohon mengetahui sebulan yang lalu ada kesalahan nama yang tercantum dalam akta kelahiran anak-anaknya.

Halaman 4 dari Halaman 9
Penetapan Nomor : 58/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, Pemohon perlu memperbaiki nama anak ke -2 dan anak ke-3 pada akta kelahiran adalah untuk masa depan dan untuk kepentingan administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada intinya sesuai dengan Permohonannya dan di persidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon memperbaiki nama anak-anaknya di akte kelahiran.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta - fakta :

- Bahwa benar Pemohon adalah warga Negara Indonesia (bukti surat bertanda P-1).
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak (bukti surat bertanda P-2 dan P-3).
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki/merubah nama anaknya pada akta kelahiran (bukti surat bertanda P-4 dan P-7).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Pebruari 2018 tersebut di atas, dimana dalam permohonannya Pemohon menyatakan sekarang ini bertempat tinggal di Jalan Kapuas III Nomor :10/75 Rt 015 Rw 005 Kel Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, maka Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan berwenang memeriksa perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang berbunyi sebagai berikut: **"Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon"** oleh karena

Halaman 5 dari Halaman 9
Penetapan Nomor : 58/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum-petitum berikutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan kemudian.

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang berbunyi sebagai berikut :” **Menyatakan sah perbaikan nama anak ke 2(dua) dan anak ke 3(tiga) Pemohon yang dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2032/Um/1997 tertanggal 7 November 1997 dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2402/Um/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum namanya RIFA SALSABIILA dirubah/diperbaiki menjadi RIFA SALSABIILAH dan anak ke-3 yang semula tercantum namanya ABDILLAH AFLAHA dirubah/diperbaiki menjadi ABDILLAH AFLAH**”.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dalam pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan para Pemohon yakni dari bukti surat P-1 s/d P-8 dan 2 orang saksi yang telah disumpah sesuai agamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan para Pemohon, bahwa benar Pemohon adalah orang tua kandung dari RIFA SALSABIILA dan ABDILLAH AFLAHA yang ingin memperbaiki/merubah nama pada akta kelahiran atas nama RIFA SALSABIILA yang semula tertulis menjadi RIFA SALSABIILAH dalam akte kelahiran anaknya, dan ingin memperbaiki/merubah nama pada akta kelahiran yang tertulis ABDILLAH AFLAHA dirubah/diperbaiki menjadi ABDILLAH AFLAH untuk kepentingan masa depan anak-anak Pemohon dan untuk kepentingan administrasi sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa saksi – saksi juga menerangkan bahwa seluruh dokumen-dokumen yang ada menjadi bukti surat yang diajukan Pemohon keseluruhannya tertulis nama RIFA SALSABIILAH dan ABDILLAH AFLAH dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi di persidangan dan semua bukti – bukti surat tersebut adalah bukti – bukti surat yang dimiliki Pemohon

Halaman 6 dari Halaman 9
Penetapan Nomor : 58/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk persyaratan perbaikan/perubahan nama anak-anaknya pada kutipan akta kelahiran, dengan demikian petitum ke-2 (dua) ini dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3 (tiga) yang berbunyi sebagai berikut : ***"Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama anak pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon"***.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, bahwa Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan yang berbunyi sebagai berikut : "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, dengan demikian petitum ini dapatlah dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 1 yang berbunyi sebagai berikut : "Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon".

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : oleh karena terhadap petitum kedua dan petitum ketiga telah dikabulkan maka petitum pertama haruslah dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 4 yang berbunyi sebagai berikut : "Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon".

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan atas keinginan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amar Penetapan.

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku (KUH Perdata), pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan.

Halaman 7 dari Halaman 9
Penetapan Nomor : 58/Pdt.P/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perbaikan nama anak ke-2(dua) dan anak ke-3(tiga) Pemohon yang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2032/Um/1997 tertanggal 7 November 1997 dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2402/Um/2003 tertanggal 30 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum namanya RIFA SALSABIILA dirubah/diperbaiki menjadi RIFA SALSABIILAH dan anak ke-3 yang semula tercantum namanya ABDILLAH AFLAHA dirubah/diperbaiki menjadi ABDILLAH AFLAH.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 151.000 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 1 Maret 2018** oleh **MARIA SORAYA M SITINJAK, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HASYIM HOSEN,SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

HASYIM HOSEN, SH

MARIA SORAYA M SITINJAK, SH

Perincian Biaya Sebagai Berikut:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000

Halaman 8 dari Halaman 9
Penetapan Nomor : 58/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	: Rp. 50.000
3. Relas Panggilan	: Rp. 60.000
4. Materai	: Rp. 6.000
5. Redaksi	: Rp. 5.000

Jumlah	: Rp 151.000
---------------	---------------------